



Volume 3, Issue 1, 2023, ISSN: 2776-7434 (Online), doi: 10.21274

**Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism,
Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy**

Faculty of Islamic Economic and Business
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221 Indonesia
Website: <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/arrehla/index>

**ANALISIS PERKEMBANGAN WISATA HALAL DI JAWA TIMUR SEBAGAI
TEMPAT DESTINASI MUSLIM GLOBAL**

Faiz Auliya Rahman^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Corresponding Author Email: faizr2442@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Sektor pariwisata adalah salah satu roda penggerak ekonomi utama suatu negara. Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang menyediakan layanan wisatawan yang berlandaskan pada aturan-aturan Islam dengan diperuntukkan bagi wisatawan muslim, tetapi tidak menutup kemungkinan pemanfaatannya oleh wisatawan non-muslim. Tulisan ini membahas mengenai pengembangan wisata halal di Jawa Timur dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dari perkembangan yang ingin dicapai dengan menggunakan metode kualitatif, khususnya dengan menggunakan studi pustaka. Pemerintah Indonesia tengah berusaha untuk mengembangkan potensi wisata halal yang ada di seluruh Indonesia. Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang kaya akan destinasi wisata halal yang berpotensi untuk berkembang dan menjadi tujuan utama wisatawan lokal maupun manca negara. Dengan mayoritas penduduknya yang juga beragama islam, maka jalan untuk sampai kesana seakan terlihat mulus. Namun pada kenyataannya, pengembangan wisata halal di Jawa Timur masih jauh dari ekspektasi dan dapat dibilang jauh dari potensi yang sebenarnya dimiliki.

Kata Kunci: Pariwisata; Wisata Halal; Destinasi Wisata; Jawa Timur

Abstract: The tourism sector is one of the main economic cogs of a country. Halal tourism is part of the tourism industry that provides tourist services based on Islamic rules for Muslim tourists but does not rule out the possibility of its use by non-Muslim tourists. This paper discusses the development of halal tourism in East Java and what factors are obstacles to the development being achieved using qualitative methods, especially by using literature studies. The Indonesian government is trying to develop the potential of halal tourism throughout Indonesia. East Java is one of the regions rich in halal tourist destinations that have the potential to develop and become the main destination for local and foreign tourists. With the majority of the population who are also Muslims, the road to get there seems to look smooth. But in fact, the development of halal tourism in East Java is still far from expectations and arguably far from its true potential.

Keywords: Tourism; Halal Tourism; Tourist Destinations; East Java

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh satu orang atau banyak orang, biasanya dengan tujuan untuk membangkitkan perasaan senang dan memperoleh suatu pemahaman. Pariwisata merupakan satu dari banyak sektor pembangunan ekonomi yang memiliki manfaat signifikan bagi suatu bangsa (Pavithra, Sharmilla, Sivapriya, Swathi, & Sekar, 2019). Destinasi dan bisnis yang beroperasi di daerah pariwisata dapat dicirikan sebagai sistem ekonomi yang sangat kompleks di mana banyak terjadi interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar dan paling stabil (Chanin, Sriprasert, Rahman, & Don, 2015). Implikasi dari industri pariwisata yang berkembang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan pemerintah sekaligus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum seperti munculnya lapangan kerja baru. Hal ini menghasilkan tingkat persaingan yang tinggi antar daerah dalam upaya menarik minat wisatawan (Safitri, Mukaromah, & Habib, 2021).

Sebagai cabang dari industri pariwisata, pariwisata halal memberikan pelayanan kepada wisatawan sesuai dengan syariat Islam (Syahid, 2016). Pariwisata halal ini ditujukan untuk wisatawan muslim (ramah muslim), tetapi tidak mengurangi aksesibilitasnya untuk wisatawan non-muslim. Sebagai contoh, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menangani pariwisata halal antara lain hotel yang menyediakan sarana ibadah bagi umat Islam, makanan dan minuman halal, fasilitas renang, dan spa yang cocok serta terpisah untuk pria dan wanita. Begitu juga dengan penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan, berupa penyediaan tempat sholat dalam kendaraan jika memungkinkan, pemberitahuan apabila sudah memasuki waktu sholat, serta tersedianya makanan dan minuman yang halal.

Pariwisata halal atau bentuk lain dari pariwisata berdasarkan syariat dianggap sebagai produk pariwisata yang memberikan pelayanan yang memenuhi keramahtamahan. Segmen pasar produk dan jasa (kepariwisataan) berbasis syariah tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk non-muslim. Hal ini karena konsumsi barang dan jasa berdasarkan hukum syariah aman, sehat, dan berdampak baik pada kehidupan secara keseluruhan. Wisata berbasis syariah telah menciptakan aktivitas ekonomi hulu-hilir yang didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang pasti akan memberikan imbalan yang signifikan bagi perekonomian lokal dan bangsa secara keseluruhan (Priyadi, 2016).

Namun, secara umum masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang bias tentang pariwisata. penduduk Indonesia secara umum melihat wisata halal sebagai hal yang sama dengan wisata. Wisata halal merupakan inisiatif oleh negara-negara non-OKI yang bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di negara-negara di luar organisasi, seperti dengan menyediakan tempat makan halal dan ruang sholat (Masyrafina & Christiyarningsih, 2019).

Pemilihan topik pengembangan wisata halal di Jawa Timur mengingat zaman digitalisasi yang semakin modern, yang mana banyak sektor yang mulai mengembangkan bisnis halalnya khususnya dalam bidang pariwisata. Data yang dihimpun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi penduduk dengan populasi umat muslim sebanyak 97,21% dari total 39,85 juta jiwa penduduknya (Kusnandar, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan wisata halal di Jawa Timur sebagai destinasi muslim global yang memiliki daya tarik tersendiri serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terhambatnya perkembangan wisata halal di Jawa Timur sehingga implementasinya masih dapat dikatakan belum maksimal, terlepas dari mayoritas penduduk Jawa Timur yang beragama islam.

KAJIAN PUSTAKA

Pariwisata

Pariwisata menurut Pendit (2003) berasal dari terminologi bahasa Sansakerta, yang terdiri dari kata *pari*, *wis* dan *ata*. Kata *pari* memiliki arti penuh atau lengkap, sedangkan *wis* adalah rumah atau kampung, selanjutnya *ata* memiliki arti pergi atau mengembara (Surur, 2020). Adapun menurut Mulyadi (2012) pariwisata merupakan aktivitas yang ditandai dengan perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal tetapnya dengan alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji (Surur, 2020). Selanjutnya berdasarkan UU Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009, pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, mengembangkan diri atau belajar tentang lingkungan yang dikunjunginya tersebut dalam jangka waktu tertentu (Surur, 2020). Berdasarkan berbagai pengertian pariwisata di atas terdapat kesamaan yang mendasar bahwa pariwisata merupakan kegiatan melakukan perjalanan meninggalkan tempat tinggal untuk sementara waktu guna melakukan aktivitas tertentu.

Wisata Halal

Surur (2020) menjelaskan bahwa wisata halal merupakan salah satu konsep wisata yang sebenarnya tidak jauh beda dengan konsep wisata pada umumnya. Wisata halal

merupakan wisata yang memudahkan wisatawan muslim untuk berpergian dengan aturan syariat agama Islam (Safitri, Mukaromah, & Habib, 2021). Selain itu menurut President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim yang berdasarkan prinsip syariah (Lubis, 2018). Habib (2021) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa wisata halal saat ini berkembang pesat sebagai salah satu unsur gaya hidup dalam memenuhi kebutuhan pariwisata (Safitri, Mukaromah, & Habib, 2021). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wisata halal merupakan kegiatan pariwisata yang memberikan fasilitas pelayanan sesuai dengan prinsip syariah dalam islam kepada wisatawan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini mengkaji topik dengan menggunakan metode kualitatif, khususnya dengan menggunakan studi pustaka. Indikator dan pisau analisis yang dipakai untuk mengkaji dan menarik kesimpulan penelitian sifatnya tidak numerik. Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk mengumpulkan berbagai data relevan dari penelitian terdahulu dan memadukannya ke dalam studi kasus yang sedang dipaparkan ini, disertai dengan data kualitatif untuk membantu menarik suatu kesimpulan. Disebabkan topik yang sifatnya kontemporer, maka artikel-artikel di luar tulisan ilmiah yang masih relevan juga dijadikan sebagai sumber acuan dalam tulisan ini. Penelitian pada awal prosesnya bersumber dari *ideas*, dan *ideas* muncul dari fenomena ataupun kasus-kasus yang menurut peneliti menarik untuk diteliti (Lune & Berg, 2017). Pengumpulan informasi sebagai bahan untuk munculnya *ideas* dapat ditemukan melalui berbagai media seperti tulisan di perpustakaan ataupun di internet, yang dapat menjadi acuan pendukung bagi penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia adalah yang paling cepat dan salah satu sektor ekonomi terbesar dengan menyumbangkan devisa negara terbesar kedua setelah industri kelapa sawit yang mencapai USD 15.965 miliar pada tahun 2016, sedangkan kalender pariwisata menempati peringkat kedua dengan USD 13,568 miliar pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2015 hingga 2016, sektor pariwisata menempati urutan ke-empat dalam hal kontribusi moneter dengan pencapaian 12,225 miliar USD termasuk minyak dan gas (18,57 miliar USD), kelapa sawit (\$ 16,27 miliar), batu bara (\$ 1,717 miliar) (Chandra & Damarjati, 2017). Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menjadikan pariwisata



sebagai bagian penting dari kehidupan dan perkembangan teknologi memudahkan wisatawan dalam menerima informasi wisata, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan jumlah baik wisatawan nasional maupun internasional, hal ini tentunya akan berdampak pada industri pariwisata.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di ASEAN, Indonesia menempati peringkat keempat berdasarkan banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Asia Tenggara. Data yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar) mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Thailand berada di peringkat pertama dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 32,5 juta orang, disusul Malaysia dengan 26,8 juta orang kemudian Singapura, yakni 16,4 juta orang dan Indonesia sebesar 12 juta orang.

Dalam rangka meningkatkan Produk Domestik Bruto dari sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata juga mengembangkan pariwisata halal untuk menjaring pasar wisatawan muslim mancanegara. Nilai industri halal global pada 2015 mencapai 3,84 triliun dolar AS dan diperkirakan akan meningkat lagi hingga 6,38 triliun dolar AS pada 2021. Pertumbuhan yang menjanjikan ini memicu berbagai negara di dunia untuk berlomba memanfaatkan peluang dan berupaya menjadi pemain utama di industri halal global. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun juga bergulir di negara-negara lainnya seperti Tiongkok, Korea, Thailand, dan Australia (Buchori, 2017). Kemudian ada juga negara-negara seperti Jepang dengan konsep pelayanan omotenashi, paket muslim Travel Guide di Australia yang menyediakan paket perjalanan wisata yang ramah muslim, dan penyediaan fasilitas beribadah bagi wisatawan muslim di Inggris melalui Serendipity Travel (Subarkah, 2018).

Wisata Halal telah dikembangkan menjadi program nasional oleh Kementerian Pariwisata. Untuk mempercepat pariwisata Halal, Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi 15 daerah sebagai daerah prioritas untuk pengembangan tujuan wisata utama muslim, yang salah satunya adalah Jawa Timur. Lima belas daerah tersebut telah diberikan otonomi oleh Kementerian Pariwisata untuk mengelola potensi pariwisata daerahnya masing-masing. Dengan diberikannya otonomi oleh Kementerian Pariwisata, diharapkan setiap negara bagian yang ditunjuk akan mengembangkan potensi wisata halalnya masing-masing, menjadi dominan dan menjadi tujuan wisata halal yang populer.

Konsep pariwisata halal menjamin ketersediaan kebutuhan dasar umat muslim untuk tetap menjalankan ibadah dan beraktivitas sesuai dengan hukum syariah selama berada di

destinasi wisata tujuan. Menurut Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2019, ada 9 (sembilan) kebutuhan dasar wisatawan muslim saat berwisata, yaitu :

1. Makanan halal, merupakan salah satu kebutuhan utama bagi umat muslim saat berwisata, sehingga perlu adanya sertifikasi halal pada makanan dan minuman di setiap destinasi wisata agar wisatawan dapat dengan tenang mengkonsumsi produk yang ada.
2. Fasilitas beribadah, merupakan kebutuhan utama lainnya di mana umat muslim wajib melakukan pemenuhan aktivitas ibadah wajib sholat 5 waktu dan untuk itu, dibutuhkan adanya ketersediaan tempat untuk beribadah yang memadai.
3. Kamar mandi dengan fasilitas keran air, fasilitas ini sangat dibutuhkan umat muslim karena air merupakan alat untuk bersuci dan membersihkan diri dari najis.
4. Tidak ada sentimen islamofobia dari warga lokal, seperti wisatawan umum lainnya, wisatawan muslim pun juga harus memiliki jaminan keamanan dan keselamatan di destinasi wisata yang dituju.
5. Penyebab sosial, prinsip kunci iman seorang muslim adalah keadilan sosial, termasuk sadar dan berempati terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan.
6. Pelayanan bulan Ramadan, meski wisatawan muslim cenderung tidak melakukan perjalanan selama bulan Ramadan, tetapi banyak muslim yang ingin menghabiskan waktu Ramadan di luar rumah, apalagi kalau bulan tersebut bertepatan dengan liburan sekolah. Pengelola penginapan dapat menyediakan makanan halal untuk berbuka puasa atau bersantap sahur.
7. Pengalaman berwisata berkaitan dengan kehidupan muslim, pengalaman unik berkaitan dengan budaya dan identitas muslim seperti situs kebudayaan Islam atau berinteraksi dengan komunitas muslim lokal.
8. Fasilitas rekreasi yang privat, fasilitas rekreasi yang memberikan privasi untuk pria dan wanita merupakan salah pilihan wisatawan muslim tertentu.
9. Tidak ada pelayanan non-halal, sehingga lebih memilih untuk menghindari fasilitas yang tidak melayani minuman beralkohol, diskotik atau berdekatan dengan resort perjudian.

Dalam proses pelaksanaannya, Kementerian Pariwisata dibantu dan didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tingkat provinsi, kota/kabupaten. Tentunya untuk menarik wisatawan muslim diperlukan strategi komunikasi seperti penciptaan segmen pasar baru. Wisata halal merupakan program baru dan memiliki banyak potensi untuk dikembangkan di Indonesia. Oleh karena itu, segmen baru tentu harus disiapkan dan

disesuaikan sepanjang fase pengembangan dengan mempertimbangkan standar global dan juga melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk merangsang dan mempromosikan pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

Jawa Timur sendiri merupakan daerah tujuan wisata yang potensial. Jawa Timur memiliki potensi obyek wisata yang besar. Pola pengembangan pariwisata di Jawa Timur didasarkan pada potensinya untuk menjadi sektor pariwisata. Dorongan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya lewat wisata halalnya. Para pemangku kepentingan di industri pariwisata Jawa Timur telah mengkaji dengan baik potensi wilayah Jawa Timur, tak terkecuali potensi alam untuk mewakili nilai jual masyarakat di wilayah Jawa Timur sebagai sumber pendapatan. Sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur mengalami perkembangan yang pesat, munculnya tempat-tempat wisata baru maupun wisata yang sudah ada sejak lama, namun ditandai dengan dukungan fasilitas yang baik, dapat menarik wisatawan dalam dan luar provinsi juga sebagai orang asing atau turis (Nisa, 2022).

Jawa Timur juga memiliki destinasi-destinasi wisata yang sangat menarik untuk dijadikan wisata halal, dengan mempertimbangkan nilai sejarah dan agama yang terkandung di dalamnya, seperti makam Sunan Ampel, Sunan Drajat, dan Sunan Giri yang merupakan tokoh-tokoh yang memainkan peran penting bagi masuk dan menyebarnya agama islam di Indonesia.

Pada tahun 2019, Jawa Timur bahkan meraih beberapa penghargaan di tingkat nasional dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang dipimpin oleh Sinarto, S.Sn dan M.M. Penghargaan Kementerian Pariwisata ditutup pada tahun 2019 dengan predikat *Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA)* dengan Jawa Timur memenangkan 4 penghargaan di dalamnya. Namun demikian, dalam pengembangan wisata halal, Jawa Timur hanya memiliki 1 kota, yakni Kota Malang, yang termasuk ke dalam 10 destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. 10 destinasi wisata halal terbaik di Indonesia yang memenuhi standar *The Global Muslim Travel Index (access, communication, environment, and service)* tersebut di antaranya adalah: Lombok, Aceh, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Malang, dan Makassar (Sayekti, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa terlepas dari predikat Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan destinasi-destinasi wisata terbaik di Indonesia, Jawa Timur masih belum dapat melakukan implementasi yang maksimal dalam pengembangan wisata halalnya, dengan hanya kota Malang dari sekian banyak kota lain di

Jawa Timur yang dianggap memenuhi standar-standar wisata halal dengan standar GMTI yang dapat bersaing di tingkat nasional.

Salah satu faktor penghambat adalah kondisi di mana sampai saat ini sebenarnya belum ada standar baku pengaturan konsep halal untuk destinasi wisata, baik hotel, restoran, spa, sauna, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan lainnya, walaupun pangsa pasar wisata halal sedang dikembangkan di Indonesia. Kondisi ini tentu dapat mempersulit pelaku industri bisnis pariwisata untuk menjelaskan definisi konsep halal di Indonesia kepada wisatawan, khususnya wisatawan asing. Dengan hadirnya regulasi mengenai pariwisata halal dinilai akan memberikan kekuatan dan payung hukum kepada kalangan pelaku industri pariwisata dan dinas pariwisata di daerah-daerah dalam upaya pengembangan pariwisata halal.

Sebelumnya Kementerian Pariwisata pernah menerbitkan berbagai kebijakan terkait sektor pariwisata halal. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengatur sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun, kemudian pasal terkait sertifikasi usaha pariwisata halal dalam regulasi tersebut dicabut.

Kementerian Pariwisata dibantu Dewan Syariah Nasional (DSN) menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, untuk memberi pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan hotel syariah. Namun, akhirnya aturan itu dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 karena mendapatkan reaksi beragam dari kalangan industri. Dampak dari pencabutan tersebut, banyak pemerintah daerah yang enggan mengimplementasikan pengembangan pariwisata halal karena tidak ada payung hukum dari pemerintah pusat.

Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah pada tahun 2016. Aspek pariwisata yang diatur di dalamnya antara lain, hotel, spa, sauna, dan massage, objek wisata, serta biro perjalanan. Namun, fatwa tersebut tidak akan berlaku efektif apabila tidak dipojotkan ke dalam bentuk peraturan menteri pariwisata (Destiana & Astuti, 2019).

Hambatan lainnya yakni terdapat pada pemasaran wisata halal yang bukan merupakan tugas yang mudah karena adanya perbedaan permintaan oleh wisatawan non-muslim dan wisatawan muslim. Turis non-muslim dapat memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke tujuan tertentu tanpa adanya atribut tertentu (Battour, Ismail, & Battor, 2011) (Battour &

Ismail, 2014). Oleh karena itu, tantangan destinasi muslim adalah bagaimana melayani wisatawan non-muslim dan memenuhi kebutuhan wisatawan tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, beberapa situs web hotel telah mengkonfirmasi bahwa hotel tersebut menerapkan aturan syariah dan bisa jadi tidak menarik bagi tamu non-muslim. Oleh karena itu, praktik pariwisata halal dapat dilihat sebagai kendala pengembangan tujuan wisata. Kendala ini tantangan besar untuk perencanaan pariwisata dan tujuan pemasaran. Namun, ini bisa menjadi peluang bagi bisnis untuk menggunakan kreativitas dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan muslim dan non-muslim yang berbeda (Battour & Ismail, 2016).

KESIMPULAN

Wisata halal merupakan konsep yang dapat memenuhi kebutuhan rekreasi umat muslim sesuai dengan syariat islam tanpa mengurangi daya tariknya pada wisatawan non-muslim. Jawa Timur merupakan provinsi yang kaya akan destinasi wisata dan sangat berpotensi untuk menarik wisatawan, baik lokal maupun asing, untuk datang berkunjung. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementrian Pariwisata tengah berusaha untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia dengan pemberian rekomendasi pengembangan destinasi wisata halal pada tiap pemerintah daerah dengan tetap memberikan kebebasan pada daerah tersebut dan aktor-aktor di dalamnya, termasuk juga Jawa Timur. Namun demikian, pengimplementasian pengembangan destinasi wisata halal di Jawa Timur dapat dibilang masih belum maksimal di mana peranan destinasi wisata halal yang terbilang signifikan dan sesuai standar The Global Muslim Travel Index (GMTI) pada perekonomian Indonesia hanya berfokus di Malang Raya dari seluruh Jawa Timur. Standarisasi yang tidak tetap dan sertifikasi kehalalalan produk serta layanan yang dirasa menyulitkan menjadi salah satu faktor utama mengapa pengembangan wisata halal di Jawa Timur mengalami stagnansi dari tahun ke tahun. Minimnya sosialisasi tentang apa itu wisata halal pada masyarakat juga berperan dalam mempersulit berkembangnya wisata halal di Jawa Timur. Perlu adanya standar yang tetap dan kemudahan dalam mendapatkan status halal pada suatu industri, kemudian perbaikan infrastruktur serta akses ke menuju destinasi wisata harus dilakukan. Barulah pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang masif terhadap destinasi-destinasi wisata halal yang dimiliki karena label semenarik apapun tidak dapat berdiri sendiri untuk mendatangkan pengunjung, melainkan perlu dibantu oleh tawaran akan pengalaman yang nyata dan menarik, sehingga wisatawan baik lokal maupun mancanegara akan tertarik untuk datang dan implementasi yang maksimal dapat dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alinda, R., & Adinugraha, H. (2022). Pengaruh Logo Halal, Kesadaran Halal, dan Sikap Konsumen untuk Kembali Membeli Produk Makanan dan Minuman Kemasan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 2(2), 153-168. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v2i2.6298>
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2014). The Role of Destination Attributes in Islamic Tourism. *SHS Web of Conferences*, 12, 01077.
doi:<http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141201077>
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016, Juli). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19(Part B), 150-154.
doi:<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Battour, M., Ismail, M. N., & Battor, M. (2011). The Impact of Destination Attributes on Muslim Tourist's Choice. *International Journal of Tourism Research*, 13(6), 527–540.
- Buchori, A. (2017). *Ekonomi Syariah Seharusnya Sudah Hidup*. Retrieved from Republika: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/11/17/ozg9yw-ekonomi-syariahseharusnya-sudah-hidu>
- Chandra, A. A., & Damarjati, D. (2017). *Tiga Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumbang Devisa Terbesar Kedua*. Retrieved from Detik.Com.
- Chanin, O., Sriprasert, P., Rahman, H. A., & Don, M. S. (2015). Guidelines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea Coast of Thailand. *Journal Of Economics, Business And Management*, 3(8), 791-794.
- Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Conference on Public Administration and Society*, 1(01), 331-353.
- Kusnandar, V. B. (2021, 9 18). *Sebanyak 97% Penduduk Jawa Timur Beragama Islam pada Juni 2021*. Retrieved from Katadata Media Network: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/18/sebanyak-97-penduduk-jawa-timur-beragama-islam-pada-juni-2021>
- Lubis, M. Z. (2018, Januari – Juni). Prospek Destinasi Wisata Halal Berbasis Ovop (One Village One Product). *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(1).
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Science* (9 ed.). Pearson.
- Masyrafina, I., & Christiyaningsih. (2019). *Masyarakat Masih Salah Paham Pengertian Wisata Halal*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/pox1lw459/masyarakatmasih-salah-paham-pengertian-wisata-halal>



- Nisa, F. L. (2022). Pengembangan Wisata Halal di Jawa Timur dengan Konsep Smart Tourism. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Faculty of Islamic Economic and Business Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*, 2(1). doi:10.21274.
- Pavithra, K., Sharmilla, I., Sivapriya, S., Swathi, U., & Sekar, S. (2019). Future of Smart Tourism. *International Vol. xx, No. x, bulan tahun: hal – hal Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 6(2).
- Priyadi, U. (2016). *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangannya*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Safitri, L. N., Mukaromah, S. M., & Habib, M. A. (2021). Analisis Potensi Obyek Wisata Pantai dengan Konsep Halal Beach Tourism di Kota Denpasar. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 167-180.
- Sayekti, N. W. (2019, September). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan*, 24(3), 159-171.
- Subarkah, A. R. (2018, Juli-Desember). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sospol*, 4(2).
- Surur, F. (2020). *Wisata Halal : Konsep dan Aplikasi*. Samata, Kabupaten Gow: Alauddin University Press.
- Syahid, A. R. (2016). *Pariwisata Halal: Pengertian, Prinsip dan Prospeknya*. Retrieved from <https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/>